PELINDUNGAN HAK PRIVAT ATAS HAK CIPTA POTRET SILUET

Fajar Tri Septiono

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya fajarseptiono@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Potret merupakan karya cipta yang mendapat pelindungan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Permasalahan yang diangkat pada kajian ini adalah ketika potret diambil oleh fotografer tidak tampak wajah dari orang yang dipotret. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah objek pada potret tetapi hanya bentuk siluet memiliki hak privat pada Hak Cipta. Potret yang akan diteliti yaitu potret dengan judul "A Farmer's Quiet Journey". Metode yang digunakan adalah penelitian hukum pada tataran dogmatik hukum. Penelitian hukum atau legal research merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisa masalah, kemudian memecahkan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potret dengan judul "A Farmer's Quiet Journey" memuat objek orang di dalamnya, walaupun tidak tampak wajah sebagai identifikasi dari orang yang dipotret, tetapi tetap dapat diketahui bahwa objek tersebut adalah orang, sehingga karya fotografi tersebut dikatakan sebagai potret. Dengan demikian, orang yang berada pada potret tersebut memiliki hak privat atas Hak Cipta potret dirinya. Sehingga, tindakan unggah di Adobestock tetap harus atas izin dari orang pemilik siluet tersebut.

Kata Kunci: Hak Cipta, Potret, Siluet.

Abstract

The portrait is copyright works protected by the Copyright Law. The problem raised in this study is that when a portrait is taken by a photographer, which is no visible face of the person being photographed. The purpose of this research is to analyze whether the object in the portrait but only in silhouette has a private right to copyright. The portrait to be studied is a portrait entitled "A Farmer's Quiet Journey". The method used is legal research at the legal dogmatic level. Legal research is a process to identify, analyze problems, then solve problems that exist. The results of this study indicate that the portrait with the title "A Farmer's Quiet Journey" contains the object of the person in it, although there is no visible face as identification of the person being photographed, it can still be detected that an object is a person, so the photographic work is assumed to be a portrait. Thus, the person in the portrait has private rights to the copyright of his portrait. Therefore, uploading it at Adobestock still has to be with the permission of the person who owns the silhouette.

Keywords: Copyright, Portrait, Silhouette.

PENDAHULUAN

Foto merupakan hasil sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengambil momen atas apa yang ditemui dengan menggunakan kamera. Foto dapat diartikan andaian menghadirkan kembali sebuah realitas visual sehingga apa yang tercetak pada lempengan dua dimensi adalah realitas itu sendiri (Ajidarma, 2016). Undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan dua ciptaan yang dilindungi hak cipta terkait foto, yaitu karya fotografi dan potret

sebagaimana tertuang pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan l "k. karya fotografi, l. Potret". Sebagaimana ditahui bahwa Hak Cipta adalah benda tidak bergerak yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. (Hermono, 2018)

Pasal 1 angka 10 UUHC memberikan terminologi bahwa "potret adalah karya fotografi dengan obyek manusia." Pada terminologi ini, potret ditempatkan sebagai bagian dari fotografi. Pasal 40 ayat (1) UUHC karya fotografi dan potret merupakan ciptaan yang berbeda satu dengan lainnya. Menelisik lebih dalam, fotografi merupakan suatu kegiatan fotografer dalam

menghasilkan suatu ciptaan yang merupakan wujud ekspresi ide dari seorang fotografer. Fotografi merupakan suatu proses komunikasi kreatif yang dilakukan oleh fotografer untuk menghasilkan sebuah ciptaan berupa foto dengan menggunakan kamera sebagai alat yang digunakan untuk merekam cahaya. Fotografer mengekspresikan ide atau gagasannya melalui bentuk visual. (Ismael, 2017) Fotografi, dipakai untuk karya fotografer dengan obyek selain manusia.

Bila memerhatikan terminologi potret pada UUHC, maka potret merupakan bagian yang lebih spesifik dari karya fotografi. Hal lain yang perlu dicermati adalah frasa "objek manusia" pada Pasal 1 angka 10 UUHC, hal ini masih belum dapat penjelasan lebih jauh mengenai pemahaman atas frasa ini. Pasal 12 ayat (1) UUHC mengatakan:

"Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya."

Pemahaman ini bahwa tidak pada pasal diperkenankan untuk mengambil manfaat ekonomi atas suatu potret. Sebagaimana diketahui, potret merupakan karya fotografi dengan obyek manusia, dalam hal ini dapat diartikan obyek manusia yang dimaksud dapat diketahui siapa (identitas objek), sehingga jika nantinya potret dimanfaatkan tersebut secara ekonomi akan mempermudah untuk perolehan izinnya.

Permasalahan dapat muncul ketika suatu potret diambil oleh fotografer dari kejauhan sehingga hanya menampakkan siluet dari seseorang dan tidak tampak wajah dari orang yang dipotret, fotografer tersebut mengambil potret dengan cara candid atau secara sembunyi-sembunyi. Sebagai contoh seperti potret pada laman https://stock.adobe.com/stock-photo/id/307654363 betikut:



Gambar 1. A Farmers's Quiet Journey

Foto tersebut oleh pengunggahnya diberi judul "A Farmer's Quiet Journey". Sebagaimana dapat

diperhatikan, dalam foto tersebut tampak siluet seseorang namun tidak tampak wajahnya. Fotografer sebagai orang yang memotret foto tersebut, memiliki Hak Cipta atas potretnya. Hak cipta terdiri atas hak moral dan ekonomi sebagai wujud dari hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Apabila memperhatikan pasal 12 (1) UUHC maka, hal tersebut mengenai pelindungan atas hak eksklusif manfaat ekonomi dari suatu karya potret. Hal yang mudah diidentifikasikan jika dalam potret tersebut tampak wajah sehingga apabila akan dilakukan pengambilan manfaat ekonomi seperti yang dimaksud pasal 12 (1), pihak yang melakukan harus meminta persetujuan dari orang yang berada dalam potret. Bagaimana jika yang terjadi seperti pada gambar 1? Sekiranya UUHC memberikan pelindungan hak yang terdapat pada Hak Cipta yaitu hak privat pada pada orang yang tampak siluet tersebut. Hak Privat merupakan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. (Brown, 2006). Perihal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

METODE

Artikel ini merupakan bagian dari sebuah penelitian hukum pada tataran dogmatik hukum. Penelitian hukum atan legal research merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisa masalah, memecahkan masalah yang dihadapi. (Marzuki, 2005) Yaitu tentang Hak Privat pada Hak Cipta potret siluet "A Farmer's Quiet Journey". Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Pendekatan Undang-undang mencari norma yang tepat yang bertujuan menganalisis potret yang menampakkan siluet seseorang apakah tetap mendapatkan pelindungan hak cipta. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menganalisis potret tersebut dari kacamata konsep Hak Cipta bahwa hak privat akan dimiliki oleh orang yang tampak siluet dalam potret tersebut.

Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undangundang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Adobe Stock Contributor Agreement Additional Terms to Adobe General Terms of Use. Sedang bahan hukum sekunder didapat dari artikel-artikel ilmiah maupun literatur lain yang membahas asas maupun konsep hak cipta yang terkumpul dengan menggunakan teknik snowball.

Setelah terkumpul bahan hukum primer berupa UUHC, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum mengenai Hak Cipta, serta bahan non hukum seperti buku fotografi. Peneliti mengolah bahan hukum dan bahan non hukum secara terstruktur dengan cara membaca yang

kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yangebih jelas tentang pelindungan Hak Cipta atas potret yang memuat orang tanpa tampak wajahnya apakah memiliki Hak Cipta atas potretnya. Isu kedua mengenai orang yang dimaksud tersebut apakah mempunyai hak gugat atas potretnya.

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Metode dalam penelitian ini adalah preskripsi, metode ini memberi petunjuk mengenai yang seharusnya yang merupakan esensi dari penelitian hukum. Metode ini digunakan memberikan argumentasi baru mengenai pelindungan Hak Cipta atas potret yang memuat orang tanpa terlihat wajahnya apakah memiliki Hak Cipta atas potretnya. Isu kedua mengenai orang yang dimaksud tersebut apakah mempunyai hak gugat atas potretnya

Penggunaan teknik analisis secara deskriptif bertujuan untuk memaparkan gambaran akan fenomena nyata pada penerapan hukum yang dibuat oleh para legislatif. Subjek hukum yang menjadi objek penelitian didalami dengan komprehensif terutama tentang alasan dirinya sebagai subjek hukum masih mengingkari ketentuan hukum yang sebenarnya ditujukan untuk perlindungan hak privat atas hak cipta potret siluet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus Publikasi Potret

Bila memerhatikan terminologi potret pada UUHC, maka potret merupakan bagian yang lebih spesifik dari karya fotografi. Hal lain yang perlu dicermati adalah "obyek manusia", hal ini masih belum dapat penjelasan lebih jauh mengenai pemahaman atas frasa ini. Pasal 12 ayat (1) UUHC mengatakan:

"Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya."

Pemahaman pada pasal ini bahwa tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat ekonomi atas suatu potret. Sebagaimana diketahui, potret merupakan karya fotografi dengan obyek manusia, dalam hal ini dapat diartikan obyek manusia yang dimaksud dapat diketahui siapa (identitas objek), sehingga jika nantinya potret tersebut dimanfaatkan secara ekonomi akan mempermudah untuk perolehan izinnya.

Permasalahan dapat muncul ketika suatu potret diambil oleh fotografer dari kejauhan sehingga hanya menampakkan siluet dari seseorang dan tidak tampak wajah dari orang yang dipotret, fotografer tersebut mengambil potret dengan cara candid atau secara sembunyi-sembunyi. Sebagai contoh seperti potret pada laman https://stock.adobe.com/stock-photo/id/307654363

Foto sebagaimana Gambar 1 tersebut oleh pengunggahnya diberi judul "A Farmer's Quiet Journey". Sebagaimana dapat kita perhatikan, dalam foto tersebut tampak siluet seseorang namun tidak tampak wajahnya. Fotografer sebagai orang yang memotret foto tersebut, memiliki Hak Cipta atas potretnya. Hak cipta terdiri atas hak moral dan ekonomi sebagai wujud dari hak eksklusif vang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Apabila kita perhatikan pasal 12 (1) UUHC maka, hal tersebut mengenai pelindungan atas hak eksklusif manfaat ekonomi dari suatu karya potret. Hal yang mudah diidentifikasikan jika dalam potret tersebut tampak wajah sehingga apabila akan dilakukan pengambilan manfaat ekonomi seperti yang dimaksud pasal 12 (1), pihak yang melakukan harus meminta persetujuan dari orang yang berada dalam potret. Bagaimana jika yang terjadi seperti pada gambar 1? Sekiranya UUHC memberikan pelindungan hak yang terdapat pada Hak Cipta yaitu hak privat pada pada orang yang tampak siluet tersebut. Perihal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

B. Publikasi Potret ditinjau dari Pembatasan Hak Cipta dalam Undang-undang Hak Cipta

1) Pelindungan Hak Cipta Potret sebagai Ciptaan

Pasal 40 ayat (1) UUHC membedakan seni fotografi dan potret sebagai sebuah karya atau ciptaan yang dilindungi, yang mana masing-masing di atur pada huruf k dan 1. Pembedaan ini terletak pada obyek pada foto, dimana potret mengarah pada ciptaan foto yang obyeknya manusia sedangkan karya fotografi merupakan ciptaan foto yang dihasilkan oleh kamera dan obyeknya selain manusia. Foto merupakan hasil "jepretan" seseorang yang memiliki kamera, baik kamera yang menjadi kesatuan dengan telepon maupun kamera profesional yang memang didesain khusus. Bahkan, kita mengenal fotografer dimana terminologi merupakan seseorang menghasilkan sebuah karya foto dengan menggunakan kamera, fotografer mendapatkan keuntungan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, pencipta atas sebuah foto baik potret dan karya seni fotografi adalah fotografer. Sebagai pencipta, fotografer memiliki Hak Cipta atas ciptaannya. Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Terminologi pada UUHC, potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Terminologi potret pada UUHC ini masih dirasa umum dan belum jelas batas mengenai manusia yang dimaksud. Manusia sebagai sebuah makhluk hidup memiliki bagian-bagian tubuh yang

utuh, seperti kepala, badan, tangan, maupun kaki. Meskipun pada faktanya ada potret yang didalamnya terdapat objek manusia dengan bagian tubuh tidak lengkap, misalnya pas foto dimana potret tanpa menunjukkan lengan dan kaki dari orang yang dipotret.

2) Publikasi Potret tanpa izin orang yang dipotret

Potret menjadi sebuah dilema, apabila didalamnya tidak jelas menampakkan identitas dari manusia yang difoto dan diambil dengan candid, sebagaimana terdapat pada gambar 1. Jika memerhatikan foto tersebut, fotografer mengambilnya dari jarak yang cukup jauh pada sebuah persawahan dan menangkap adanya seorang petani yang sedang melintas di pematang sawah, yang kemudian mengakibatkan hanya tampak siluet dari petani tersebut. Potret yang kemudian diberi judul A Farmer's Quiet Journey dan diunggah pada platform Adobe Stock tersebut, pihak laman tidak meminta release (surat persetujuan publikasi) dari sosok dalam potret tersebut pada fotografer yang mengunggahnya. Tidak dimintanya release karena pihak Adobe Stock menilai potret tersebut tidak menampakkan secara spesifik wajah dari orang yang berada di dalamnya. Sebagaimana yang terdapat pada perianiian unggah Adobe:

"3.2 Rilis. Jika Karya berisi gambar atau rupa orang yang dapat diidentifikasi, merek dagang, atau logo, atau properti khusus tertentu yang dilindungi oleh HKI, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda mendapatkan semua rilis atau perjanjian yang diperlukan dan valid secara substansial sesuai dengan model standar kami dan rilis properti untuk setiap orang atau properti yang digambarkan dalam Karya. Namun, jika Anda mengunggah Karya yang dirancang "hanya untuk penggunaan editorial", kami dapat menerimanya tanpa model atau rilis properti, atas kebijakan kami sendiri, dan tunduk pada salah satu pedoman atau persyaratan kami. Untuk Karya yang ditunjuk "hanya untuk penggunaan editorial", Anda menyatakan dan menjamin bahwa: (A) Karya tersebut secara jujur menggambarkan subjek dan bahwa semua kata kunci, deskripsi, kredit, dan keterangan yang sesuai; dan (B) Karya tersebut belum dimodifikasi dengan cara yang mengubah konteks atau integritas editorialnya."

Dari kasus tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam sebuah potret terdapat Hak Privat dari objek yang terdapat dalam potret. Di dalam privat terdapat sebuah nilai yang dapat diukur secara ekonomi yaitu hak kebendaan (Saidin, 2006). Sehingga Hak Privat tersebut adalah hak kebendaan dari seseorang yang berada pada potret yang harus dilindungi.

Publikasi Potret di platform penjualan foto daring Ditinjau dari Pembatasan Hak Cipta

Suatu objek diidentifikasi sebagai manusia adalah dengan mengidentifikasi wajah dari manusia yang terdapat pada potret.91 Maka potret tersebut dapat dengan mudah dikenali objek yang berada pada potret adalah manusia. Identifikasi objek juga dapat dilakukan mengidentifikasi tubuh atau bentuk tubuh objek yang berada pada potret (Budi, 2016). Ini mengidentifikasi bahwa objek yang berada pada potret adalah manusia. Dengan identifikasi tersebut, maka dapat ditahui dan dibedakan antara seni fotografi dan seni potret. Hal ini dilakukan untuk dapat menerapkan Pasal 12 UUHC (Undang Undang hak Cipta) yaitu terkait izin publikasi potret.

Kata manusia yang terdapat pada Pasal 1 angka 10 UUHC perlu adanya pemahaman lebih dalam, sehingga dapat dipahami makna dari kata manusia yang dimaksud pada UUHC. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa: "Manusia: makhluk yang berakal budi; insan; orang.". Sehingga dapat tafsirkan bahwa makna manusia yang dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UUHC adalah objek makhluk yang berakal budi atau orang, dimana tidak terdapat batasan terkait identifikasi objek, baik manusia itu dapat diidentifikasi sehingga jelas identitasnya atau tidak dapat diidentifikasi sehingga tidak jelas identitas dari objek tersebut. Sehingga terang apa yang dimaksud manusia pada UUHC bahwa siluet manusia juga termasuk dalam potret, yaitu karya seni fotografi yang terdapat objek manusia di dalamnya.

Penafsiran yang digunakan untuk menafsirkan makna manusia pada Pasal 1 angka 10 UUHC yang selanjutnya menggunakan penafsiran teleologi. Dalam hal tersebut yang perlu ditelaah ialah hal-hal yang mendasari atau pemikiran yang menjadikan sebuah undang-undang dilahirkan. Selain itu juga perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut (Subekti, 2003).

Potret dengan judul "A Farmer's Quiet Journey" memuat objek orang didalamnya, walaupun tidak tampak wajah sebagai identifikasi dari orang yang dipotret, tetapi tetap dapat ditahui bahwa objek tersebut adalah orang, sehingga karya fotografi tersebut dikatakan sebagai potret. Dengan demikian, orang yang berada pada potret dengan judul "A Famer's Quiet Journey" memiliki hak privat atas Hak Cipta potret dirinya.

C. Bentuk Tanggung Gugat terhadap Hak Privat atas Hak Cipta Potret Siluet

Tanggung gugat menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau Tindakan hukum (Marzuki, 2005). Tanggung gugat merupakan

bentuk spesifik dari tanggung jawab, dapat dikatakan demikian karena pada tanggung jawab sebenarnya telah terdapat tanggung gugat di dalamnya. Hal tersebut dapat lebih jelas dengan menggunakan contoh sebuah perjanjian. Apabila sebuah perjanjian telah sah secara hukum maka pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut harus bertanggung jawab untuk melaksanakan isi perjanjian dan otomatis bersedia digugat apabila salah satu pihak gagal atau melaksanakan perjanjian tapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sama halnya dengan pejabat yang menerbitkan suatu keputusan atau peraturan, yang dengan sendirinya bertanggung gugat apabila ada pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut dengan mengajukan gugatan terhadapnya ke pengadilan tata usaha negara.

Tanggung gugat ini dapat diterapkan pada kasus potret tanpa izin yang berjudul *A Farmer's Quiet Journey*, dikatakan demikian karena penggunaan potret tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta. Sehingga subjek yang terdapat dalam potret tersebut pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga akan pelanggaran Hak Cipta terhadap potret dirinya.

Namun, sebelum sampai pada upaya mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta ada upaya-upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sehingga pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi pilihan penyelesaian sengketa terakhir. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan".

Dalam lembaran Penjelasan atas UUHC disebutkan yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa menurut UUHC adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi,atau konsiliasi. Berbeda dengan definisi alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang menyatakan:

"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Dalam alternatif penyelesaian sengeketa Hak Cipta disebutkan ada tiga upaya yang dapat ditempuh yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah (Usman, 2013). Para pihak yang bersengketa dalam hal ini secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga memperoleh suatu kesepakatan

bersama. Perundingan atau tawar-menawar tersebut dilakukan melalui diskusi atau musyawarah sampai kepentingan-kepentingan dan hak-hak para pihak yang bersengketa terakomodasi menjadi kepentingan bersama.

Apabila upaya altenatif penyelesaian sengketa sudah ditempuh dan tidak menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang bersengketa maka UUCH menyediakan upaya lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa hak cipta yaitu melalui upaya arbitrase. Namun arbitrase ini dapat ditempuh ketika suatu permasalahan di dasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Karena yurisdiksi aribtrase didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase. Jika perjanjian arbitrase tidak ada, maka penyelesaian sengketa tersebut tunduk pada kompetensi pengadilan negeri (Irawan, 2010). namun dalam pelanggaran Hak Cipta apabila tidak dapat melalui upaya hukum arbitrase maka mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam kasus potret siluet ini, potret yang digunakan pada dasarnya bukan atas kesepakatan dan tidak ada perjanjian sebelumnya, sehingga tidak ada sesuatu hal yang mengikat diantara keduanya yaitu subjek yang terdapat dalam potret dan pihak yang memotret. Hanya saja adanya indikasi pelanggaran Hak Cipta karena potret dipergunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orang yang berada pada potret.

Ganti rugi tidak hanya diperuntukan untuk pelanggaran Hak Privat melainkan juga dapat untuk pelanggaran Hak Ekonomi. Dalam kasus penggunaan potret tanpa izin ini, subjek yang bersangkutan juga dapat mengajukan ganti rugi atas pelanggaran Hak Ekonomi yang dilakukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUHC yang mengatakan:

"Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya."

Dalam kasus porret siluet ini, unsur-unsur Pasal 12 ayat (1) UUHC apabila dirinci dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat pada kasus potret siluet yang dijual pada platform Adobestock semua unsur sudah terpenuhi, dengan hal itu maka tindakan penggunaan potret siluet A Famrmer's Quiet Journey termasuk pada pelanggaran Hak Ekonomi Hak Cipta. Meskipun pada kasus potret siluet tersebut tidak berdasarkan suatu perjanjian, namun subjek yang terdapat dalam potret tetap dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Mengingat karena ganti rugi tidak hanya diajukan untuk permasalahan wanprestasi yang berdasarkan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, yang kemudian salah

satu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai. Melainkan ganti rugi juga dapat diajukan atas pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya perjanjian sebelumnya atau berdasarkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum kedua perbuatan hukum itu secara umum diatur dalam Buku II KUH Perdata, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai onrechtmatigdaad (perbuatan melawan hukum) dan wanprestasi. Oleh karena itu ganti rugi dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, bukan hanya karena adanya wanprestasi.

Ganti rugi dalam pelanggaran Hak Ekonomi Hak Cipta ini dapat diberikan serta dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta atau hak terkait. Sehingga kerugian yang diderita oleh pencipta tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata melainkan dapat juga dicantumkan pada amar putusan pada perkara pidana.102 Dengan pembayaran ganti rugi ini dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Ketentuan tersebut sebagaimana yang terdapat pada Pasal 96 ayat (3) UUHC yang mengatakan:

"Pembayaram Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Subjek yang terdapat dalam potret siluet juga dapat meminta pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, dimaksudkan untuk mencegah berlarutnya pelanggaran dan meminimalisir kerugian yang mungkin timbul. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan sementara pengadilan, yang mana pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk mencegah masuknya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta ke jalur perdagangan serta menarik dari peredaran dan menyita kemudian menyimpan barang yang diduga sebagai hasil pelanggaran Hak Cipta.

Upaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 106 UUHC, yang mengatakan sebagai berikut: " Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk: (a) Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan, (b) Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut, (c) Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau, Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar."

Dalam pelanggaran Hak Ekonomi Hak Cipta, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan, atau kejahatan terhadap jiwa orang lain. UUHC menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.103 Dalam pelanggaran hak ekonomi selain subjek yang merasa dirugikan dapat mengajukan ganti rugi, pelanggaran hak ekonomi juga dapat dijatuhi hukuman pidana. Seperti pada kasus penggunaan potret tanpa izin pada potret siluet A Farmer's Quiet Journey dalam Pasal 115 UUHC mengatakan:

"Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahlu warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Tp 500.000.000,000 (lima ratur juta rupiah)."

Dengan adanya ketentuan mengenai tindak pidana dalam UUHC ini dikategorikan sebagai delik aduan. Hal tersebut menyebabkan tidak ada kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa adanya pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Dikarenakan pelanggaran Hak Cipta dalam ranah pidana ini dikategorikan sebagai delik aduan, maka pencipta dapat mengadukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap dirinya kepada pihak kepolisian. Sehingga penanganan kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perbuatan pidana seperti yang sudah diatur dalam UUHC disidangkan di Pengadilan Negeri, sedangkan untuk tuntutan perdata diajukan ke pengadilan niaga.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis permasalahan mengenai perlindungan hak privat atas hak cipta potret siluet dapat disimpulkan sebagai berikut:

 Pelindungan yang ada pada Hak Cipta adalah tidak hanya pelindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta memberikan pelindungan terhadap karya fotografi pada umumnya, dan potret pada khususnya, yang mana potret adalah karya seni fotografi yang terdapat objek manusia di dalamnya. Pelindungan yang dimaksud adalah pelindungan terhadap objek potret yaitu hak privat yang harus dilindungi sebagai hak dasar atau hak asasi. Karya seni fotografi dengan judul A Farmer's Quiet Journey yang dijual di platform Adobe Stock, merupakan karya seni potret, karena terdapat unsur manusia pada seni fotografi tersebut meskipun wajah dari orang yang dipotret tidak tampak. Hak Cipta atas sebuah karya seni fotografi yang memuat siluet seseorang dimiliki oleh fotografer yang menghasilkan karya seni fotografi yang memuat siluet tersebut. Tetapi terdapat hak privat yang dimiliki oleh orang yang berada pada potret. Sehingga, tindakan unggah di Adobestock tetap harus melalui izin dari orang pemilik siluet tersebut. Pihak Adobestock sepertinya juga perlu memperluas makna dalam klausul syarat unggahnya. Sehingga kepentingan orang pemilik siluet tersebut tetap diberikan pelindungan

- 2) Tanggung gugat merupakan hal yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Namun sebelum tanggung gugat yang diwujudkan melalui gugatan yang diajukan oleh pencipta terhadap pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, ada upaya yang dapat ditempuh terlebih dahulu yaitu melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.
- 3) Apabila dua upaya tersebut tidak berhasil barulah upaya pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi pilihan terakhir. Tanggung gugat dalam pelanggaran Hak Cipta penggunaan potret tanpa izin pada potret siluet A Farmer's Quiet Journey dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu subjek yang terdapat dalam potret dapat meminta ganti rugi, meminta pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, selain itu pencipta dapat meminta pihak yang memotret untuk membuat pernyataan permintaan dilakukannya pelanggaran Hak Cipta atau pernyataan permintaan maaf telah dilakukannya pelanggaran Hak Cipta secara tertulis dan dimuat di media cetak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut

 Manusia yang diposisikan sebagai subyek dalam sebuah foto, saat ini belum mendapat

- pelindungan yang jelas, terutama saat subyek foto tersebut hanyalah siluet dari manusia. Direktorat jendral Kekayaan intelektual perlu menyusun regulasi mengenai pelindungan seseorang dalam karya potret tersebut.
- Adobestock sebagai media unggah, diharap merevisi aturan atau syarat yang diberlakukannya kepada pihak-pihak yang ingin unggah karya fotonya, khususnya bagi foto yang terdapat subyek manusia.
- Fotografer lebih paham terhadap hukum khususnya konsep hak cipta, agar dapat memahami hak privat maupun hak lain yang dimiliki seseorang sebagai subyek fotonya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidarma, Seno Gumira. (2016). Kisah Mata Fotografi antara Dua Subjek: Perbincangan tentang Ada. Yogyakarta; Galangpress.
- Brown, N. (2006). Private Politics and Public Voices: Black Women's Activism From World War I to the New Deal. Bloomington: Indiana University Press, 192 pp
- Budi Hermono, *Implications of Article 16 section (3) Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright as An Object of Fiduciary.* 2018. Jurnal Dinamika Hukum
- Candra Irawan, 2010, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju
- Ismael, Anton, Teknik Fotografi Dasar, disampaikan pada seminar fotografi pada 11 Desember 2017 di Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Saidin, OK, 2006, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Right), Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Septiono, Fajar T., A *Farmer's Quiet Journey*, https://stock.adobe.com/ stock-photo/id/307654363. (7 Desember 2019)
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara nomor 266, Tambahan Lembaran Negara nomor 5599
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang AlternatifPenyelesaian Sengketa dan Arbitrase, LembaranNegara nomor 138, Tambahan Lembaran Negaranomor 3872

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 3886